



# PMK TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



## PENYEGELAN (1)

DALAM HAL WAJIB PAJAK, WAKIL, ATAU KUASA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA :

 **Tidak memberi Kesempatan** Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak

 **Menolak memberi bantuan** guna kelancaran Pemeriksaan untuk mengakses Data Elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak

 **tidak berada di tempat** dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, **sehingga diperlukan upaya pengamanan** Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda

 **tidak berada di tempat**, dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak **menolak** memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan

**Pemeriksa Berwenang Melakukan Penyegelan Untuk Memperoleh Atau Mengamankan Dokumen Dan Benda Benda Lain Yang Dapat Memberikan Petunjuk Kegiatan Usaha Wajib Pajak**



## PENYEGELAN (2)



Dilakukan dengan tanda segel



Disaksikan Minimal 2 orang Dewasa selain anggota Tim Pemeriksa



- Wajib dibuat Berita Acara
- Ditandatangani Pemeriksa dan Minimal 2 orang Saksi
- Dibuat 2 rangkap



rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak

Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat



Wajib Pajak dilarang merusak, mencabut, atau menghilangkan segel; mengakses, mengubah, atau menghapus Dokumen yang ditempatkan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak termasuk media penyimpanan data yang disegel

## PENOLAKAN PEMERIKSAAN (1)



### Pemeriksaan Lapangan

WP menyatakan **menolak** untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk **menolak** menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak **menolak** menandatangani



Harus menandatangi **surat pernyataan penolakan** Pemeriksaan.



Pemeriksa membuat **berita acara penolakan** Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.



### Pemeriksaan Lapangan

WP Tidak Ada di Tempat

Pemeriksaan **tetap dapat dilakukan** sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak; **atau**



Pemeriksaan **ditunda** untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya



Untuk pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan, Pemeriksa dapat melakukan Penyegelan

## PENOLAKAN PEMERIKSAAN (2)

### Pemeriksaan Kantor

memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan **menolak** untuk dilakukan Pemeriksaan

### Pernyataan

Harus menandatangani **surat pernyataan penolakan** Pemeriksaan.

### Berita Acara

Pemeriksa membuat **berita acara penolakan** Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.


### Pemeriksaan Kantor

- paling lama 1 bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan, surat panggilan **tidak dikembalikan** oleh pos atau jasa pengiriman lainnya
- tidak memenuhi panggilan** Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

### Berita Acara

Pemeriksa membuat **berita acara tidak dipenuhi panggilan** Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

# PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SELAMA PEMERIKSAAN



## PENJELASAN WAJIB PAJAK DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA PIHAK KETIGA

Pejabat dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan



dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan Lapangan



Dalam hal diperlukan informasi tambahan terkait penjelasan yang disampaikan, Pemeriksa melalui Pejabat dapat meminta keterangan kepada Pihak Ketiga



dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian penjelasan WP yang ditandatangi oleh tim Pemeriksa dan WP, wakil, kuasa dari WP, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP.



Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (1)

SPHP + Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan



+ undangan tertulis PAHP  
(Jika Pemeriksaan Kantor)

Langsung




Wajib Pajak



Wakil atau Kuasa WP


Menolak Menerima



Pos atau jasa pengiriman



WP / Wakil/ Kuasa Menolak Menandatangani



harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

Pemeriksa membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa

## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (2)

SPHP + Daftar Temuan  
Hasil Pemeriksaan



Maks 5 Hari Setelah diterima  
+ Perpanjangan Maks 3 Hari \*

Wajib Pajak Memberikan  
**Tanggapan Tertulis** Atas  
SPHP dan Daftar Temuan

Dalam Hal WP Tidak  
Menyampaikan Tanggapan

Pemeriksa membuat berita acara  
tidak disampaikannya tanggapan  
tertulis atas SPHP yang  
ditandatangani oleh tim Pemeriksa



Lembar Penyataan  
Persetujuan  
Hasil Pemeriksaan

Surat Sanggahan

Disampaikan Melalui :



Langsung



Pos / Jasa Pengiriman



Faksimili



Surat Elektronik

## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (3)


Dalam rangka melaksanakan PAHP, kepada Wajib Pajak harus diberikan **hak hadir** dalam PAHP



Hari dan tanggal PAHP tercantum pada **undangan PAHP**



**Undangan PAHP** disampaikan maksimal 3 hari kerja, terhitung sejak:



- 5 hari kerja sejak tanggal terima SPHP (+ 3 hari kerja perpanjangan)
- 3 hari kerja perpanjangan, dalam hal WP tidak memberikan tanggapan tertulis

**Undangan PAHP** disampaikan melalui :



Langsung



Faksimili



Pos/ Jasa Pengiriman



Surat Elektronik

## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (4)

Dalam Hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak :

Pemeriksa Membuat

Menyampaikan  
Lembar Pernyataan  
Persetujuan



Risalah  
Pembahasan Akhir

Hadir  
dalam PAHP



Ikhtisar Hasil  
Pembahasan Akhir

Berita Acara  
PAHP

Dalam Hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak :

Pemeriksa Membuat

Menyampaikan  
Lembar Pernyataan  
Persetujuan



Risalah  
Pembahasan Akhir

Tidak Hadir  
dalam PAHP



Berita Acara  
Ketidakhadiran  
WP di PAHP



Ikhtisar Hasil  
Pembahasan Akhir



Berita Acara  
PAHP

Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan  
persetujuan hasil Pemeriksaan

## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (5)

Dalam Hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak :

Menyampaikan Surat Sanggahan



Pemeriksa :

Harus Melaksanakan PAHP



Hadir dalam PAHP



Membuat Risalah Pembahasan Akhir



Membuat Berita Acara PAHP



Membuat Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir



Apabila WP mengajukan Pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan

MAKA

Dibuat Setelah Pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan

Dalam Hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak :

Menyampaikan Surat Sanggahan



Pemeriksa Membuat

Risalah Pembahasan Akhir

Berita Acara Ketidakhadiran WP di PAHP



Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir



Berita Acara PAHP

Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak

## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (6)

Dalam Hal Wajib Pajak, Wakil,  
atau Kuasa Wajib Pajak :

Pemeriksa :

Tidak  
Menyampaikan  
Surat Sanggahan



Tetap  
Melaksanakan  
PAHP

Hadir  
dalam PAHP



Membuat Risalah  
Pembahasan Akhir

Membuat Berita  
Acara PAHP



Membuat Ikhtisar  
Hasil Pembahasan  
Akhir

Apabila WP mengajukan  
Pembahasan dengan Tim  
Penjaminan Mutu Pemeriksaan

**MAKA**

Dibuat Setelah Pembahasan  
dengan Tim Penjaminan Mutu  
Pemeriksaan

Dalam Hal Wajib Pajak, Wakil,  
atau Kuasa Wajib Pajak :

Pemeriksa Membuat

Tidak  
Menyampaikan  
Surat Sanggahan



Risalah  
Pembahasan Akhir

**Tidak Hadir**  
dalam PAHP



Berita Acara  
**Ketidakhadiran**  
WP di PAHP



Berita Acara  
PAHP

Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dan Wajib Pajak  
dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan

## TIM PENJAMINAN MUTU

### DALAM HAL WAJIB PAJAK :



Menyampaikan  
Surat  
Sanggahan



Hadir Dalam  
PAHP



Tidak Menyampaikan  
Surat Tanggapan

ATAU



Hadir Dalam  
PAHP

TERDAPAT HASIL PEMERIKSAAN YANG BELUM DISEPAKATI  
TERBATAS PADA DASAR HUKUM KOREKSI SAAT PAHP

Risalah Pembahasan sudah ditandatangani

BA PAHP belum ditandatangani

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan:

#### Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan

Yang dibentuk oleh Kepala Daerah, dan terdiri atas :



1 (satu)  
orang ketua



1 (satu)  
orang sekretaris




3 (tiga)  
orang anggota



Susunan Tim Penjaminan Mutu harus melibatkan unsur **inspektorat daerah** yang bersangkutan

## PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN



## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SUMIR

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:



tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 bulan kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan



tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 bulan kalender sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

Pajak Terutang ditetapkan secara Jabatan

Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dan:



dilanjutkan dengan Penyidikan tetapi Penyidikannya dihentikan karena peristiwa telah **kedaluwarsa**



dilanjutkan dengan Penyidikan, terdapat putusan pengadilan Wajib Pajak **bersalah** melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup dan:



dilanjutkan dengan Penyidikan, terdapat putusan pengadilan Wajib Pajak **bersalah** melakukan tindak pidana di bidang perpajakan



Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya

*dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila setelah diterbitkan LHP Sumir, Wajib Pajak ditemukan.*

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SELAIN SUMIR



WP Ditemukan atau Memenuhi Panggilan Pemeriksaan




Pemeriksaan Atas Data Konkret



Pemeriksaan Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

**WP Ditemukan atau Memenuhi Panggilan Pemeriksaan, tetapi Pemeriksannya :**



Belum dapat diselesaikan, perpanjangan jangka waktu pengujian berakhir

Harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan

dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

**Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan**



Wajib Pajak Meninggal Dunia



Tidak ditemukan Bukti Permulaan tindak Pidana



Putusan Hakim bahwa WP bebas dari tuntutan hukum

## PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN

SKPD yang dihasilkan tanpa:

- Penyampaian SPHP
- Pembahasan AKHIR

**CANCELLED**

Dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah secara jabatan, atau Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Pemeriksaan dilanjutkan dengan

- Penyampaian SPHP
- Pembahasan AKHIR



SPTPD Lebih Bayar disampaikan

12 Bulan

Kepala Daerah memberikan Keputusan  
(Pasal 105 ayat (2) PP 35 Tahun 2023)

> 12 Bulan

SKPD sesuai dengan PAHP

SKPDLB sesuai dengan SPTPD



Direktorat PPRD DJPK

# TERIMA KASIH

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



- d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi:
- i) Identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib Pajak;
  - ii) Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan; dan
  - iii) Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, serta pos-pos yang akan diperiksa.
- e) Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa Pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan.
- f) Perubahan Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan Kepala UP2.
- g) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu Pemeriksaan.
- 3) Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program).
- a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan.
  - b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan.
  - c) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa penambahan pos-pos yang akan diperiksa maka harus dibuat Perubahan Program Pemeriksaan.
  - d) Kepala UP2 menandatangani Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.
  - e) Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan.

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus diawali dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang sekuasa.
- 1) Persiapan yang baik harus didukung dengan penyusunan Program Pemeriksaan (audit program).
  - a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim sesuai tujuan dan kriteria Pemeriksaan.
  - b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan.

Pemeriksa berdasarkan:

- a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 29 ayat (2) (*WP Tidak Kooperatif, Disegel, 7 Hari Setelah Jangka Waktu Penyegelan, WP Tetep Tidak Kooperatif*),
  - Pasal 30 ayat (1) (*Pemeriksaan Lapangan, WP Menolak Diperiksa, Termasuk Menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan*), atau
  - Pasal 31 ayat (1) (*Pemeriksaan Kantor, Datang Memenuhi Panggilan, Menolak Diperiksa*);
- b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 29 ayat (3) (*WP Tidak Kooperatif, Disegel, 7 Hari Setelah Jangka Waktu Penyegelan, WP Tetep Tidak Kooperatif*),
  - Pasal 30 ayat (2) (*Pemeriksaan Lapangan, WP Menolak Diperiksa, Termasuk Menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan*), atau
  - Pasal 31 ayat (2) (*Pemeriksaan Kantor, Datang Memenuhi Panggilan, Menolak Diperiksa, Menolak TTD BA Penolakan Pemeriksaan*);
- c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 31 ayat (3) (*WP Pemeriksaan Kantor Setelah 1 Bulan Setelah Surat Panggilan Tapi Tidak Kempos, WP Tidak Datang*)
- d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 30 ayat (6) (*WP Tidak Kooperatif, Disegel, WP Tidak Berada di tempat/Tidak Kooperatif, Pegawai atau Anggota Keluarga Juga Tidak Kooperatif*); atau
- e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 30 ayat (7) (*WP Tidak Kooperatif, Disegel, WP Tidak Berada di tempat/Tidak Kooperatif, Pegawai atau Anggota Keluarga Juga Tidak Kooperatif dan Menolak TTD BA*);

**dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.**

## NGEYEL LEVEL



WP Tidak Kooperatif (Tidak Meminjamkan Dokumen/Akses), WP Tidak Berada Di tempat	Pasal 29	SKPD Jabatan
Disegel		
7 Hari Setelah Penyegelan		
WP Tetap Tidak Kooperatif		
Pemeriksa Meminta Bantuan Pegawai / Anggota Keluarga Untuk Membantu Kelancaran	Pasal 30 / 31	SKPD Jabatan/ Usul Bukper
Pegawai / Anggota Keluarga Juga Tidak Kooperatif Atau WP Tetap Tidak Berada Di tempat		

